

BAB V

RANCANGAN PUBLIKASI

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Gresik)

Lustantini Sam

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Abstrak

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus kantor bersama samsat gresik).

Desain/Methodologi/Pendekatan – Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode kuesioner yang diberikan secara langsung kepada responden. Kemudian data dari responden diolah menggunakan analisis regresi berganda. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di SAMSAT Gresik. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 100 sampel dengan teknik pengambilan menggunakan metode purposive sampling.

Temuan – Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Batasan Penelitian – Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu peneliti hanya berfokus pada tiga variabel yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Implikasi – Penggunaan variabel lainnya untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Bagi pemerintah dalam hal ini SAMSAT diharapkan agar bisa meningkatkan kualitas dan pelayanan bagi wajib pajak dalam hal ini memberikan sosialisasi serta pendekatan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar bisa patuh terhadap peraturan perpajakan.

Kata Kunci : Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib pajak

**THE EFFECT OF TAXPAYER KNOWLEDGE, AWARENESS
TAXPAYERS, MOTOR VEHICLES TAX SANCTIONS AGAINST
COMPLIANCE WITH TAXPAYERS OF MOTOR VEHICLES
(A Case Study with Samsat Gresik Office)**

Lustantini Sam

**Accounting Major, Faculty of Economics and Business
Narotama University Surabaya, Indonesia**

Abstract

Purpose - This study aims to determine and analyze the influence of taxpayer knowledge, taxpayer awareness, motor vehicle tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance (case study with Samsat Gresik joint office).

Design / Methodology / Approach - This study uses primary data with a questionnaire method that is given directly to respondents. Then the data from the respondents were processed using multiple regression analysis. Respondents in this study were motor vehicle taxpayers at SAMSAT Gresik. The number of samples obtained was 100 samples with the technique of taking using purposive sampling method.

Findings - Knowledge of taxpayers has no significant effect on taxpayer compliance, taxpayer awareness and tax sanctions have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Research Limitation - This study has several limitations, namely the researcher only focuses on three variables, namely taxpayer knowledge, taxpayer awareness and tax tax. It does not rule out that there are other variables that can affect taxpayer input.

Implication - The use of other variables to determine the factors that affect taxpayer compliance. For the government, in this case, SAMSAT is expected to be able to improve the quality and service for taxpayers, in this case providing socialization and an approach to the public to provide understanding to taxpayers so that they can comply with tax regulations.

Keywords: Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pada saat ini jumlah pemilik kendaraan bermotor selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Seharusnya pemerintah memanfaatkan dengan baik dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor diseluruh indonesia guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan negara dari sektor perpajakan diharapkan mampu untuk menggali potensi pendapatan dari dalam negeri dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan bagi negara. Pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan saran publik.

Pajak memiliki sumbangsih terbesar bagi negara. Hingga 2019 penerimaan negara dari sektor perpajakan mencapai 1.786,4 triliun. Oleh sebab itu segala potensi penerimaan pajak harus dikelola secara optimal oleh lembaga otoritas. Meliat dari peranan pajak yang sangat penting bagi negara maka pemungutan pajak harus dilakukan semaksimal mungkin.

Pemerintah daerah seharusnya dapat mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, tetapi dilihat dari data yang ada masih saja ada wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kendala dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor ini antara lain yaitu kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan jumlah wajib pajak yang menunggak yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Gresik tahun 2015 hingga 2019. Data penunggakan diperoleh sebagai berikut

Table 1.1 Data Penunggakan WP PKB Samsat Gresik

Tahun	Jumlah WP PKB	WP yang Menunggak	Presentase Kepatuhan WP
2015	452.490	64.491	14,25%
2016	462.578	70.190	15,17%
2017	465.970	66.865	14,34%
2018	479.349	64.717	13,50%
2019	490.024	69.375	10,15%

Sumber: kantor bersama samsat gresik 2019.

Kondisi pada tahun 2015 pada Tabel 1.1 terlihat adanya penunggakan akan kewajiban atas pajak kendaraan bermotor di Samsat Gresik yaitu 64.491 wajib pajak yang menunggak, pada tahun

2016 menunjukkan peningkatan sebanyak 70.190 wajib pajak yang menunggak, 2017 terjadi penurunan sebanyak 66.865 penunggak, 2018 menurun sampai 64.717 penunggak terjadi kenaikan kembali pada tahun 2019 sebanyak menjadi 69.375 wajib pajak yang menunggak. yang menjadi tolak ukur bahwa sangat signifikan sekali kenaikan jumlah penunggak pajak kendaraan bermotor. Dari data pada tabel 1.1, perlu adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh elemen terkait dalam meningkatkan penerimaan pajak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dari tabel diatas seharusnya pemerintah harus meningkatkan efektivitas penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Beberapa kasus yang terjadi pada samsat yang mempunyai tunggakan pajak kendaraan bermotor yang selalu meningkat tiap tahunnya. Kasus pertama terjadi pada samsat sukoharjo jawa timur dimana penunggakan pajak kendaraan bermotor yang terus meningkat. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari wajib pajak akan pentingnya pajak bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Kurangnya kesadaran wajib pajak terjadi karena masih minimnya pengetahuan pajak bagi para wajib pajak akan pajak itu sendiri. Tingginya angka penunggakan karena adanya tunggakan taun lalu 2018 dan tahun berjalan. Dikutp dari *jawapos.com* Kasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Samsat Sukoharjo Widodo mengatakakn bahwa penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor (KBM) hingga Oktober 2019 mencapai 117.347 objek jumlahnya terus meningkat dari tahun lalu. Pihak Samsat Sukoharjo sendiri sudah menempu berbagai cara mulai dari door to door, razia surat kendaraan bermotor, bahkan sosialisasi kepada masyarakattetapi masih adanya wajib pajak yang tidak patuh akan pajak kendaraan motor mereka.

Kasus yang lain juga terjadi pada wilayah jawa tengah khususnya semarang. Tunggakan pajak kendaraan bermotor meningkat dari tahun lalu, pada tahun 2019 hingga januari 2020 total kendaraan yang menunggak samap 1,5 juta unit kendaraan roda dua dan roda empat. Penunggakan terjadi karena masih kurangnya kesadaran para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan masih kurang. Guna mendorong kesadaran para wajib pajak untuk tertib pajak serta mengurangi tingkat tunggakan tersebut, pemerintah sendiri dalam hal ini Bapenda semarang memberlakukan kebijakan pembebasan sanksi administrasi dari keterlambatan membayar pajak kendaraan. Selain itu juga BAPENDA juga membebaskan atau menggratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan adanya pembebasan denda pajak dan BBNKB diharapkan dapat mendorong oara pemilik kendaraan yang menunggak pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak kendaraan mereka.

Pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak

pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham kewajiban perpajakannya dan juga sanksi yang akan diterima bila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Wardani & Rumiyyatun, 2017).

Selain itu diperlukan juga adanya sanksi yang menjadi kontrol bagi wajib pajak, sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan penerimaan pajak antara lain, memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak atau terlambat membayarkan pajaknya, hal ini sudah diatur oleh undang undang No. 28 Tahun 2009 tentang sanksi administratif keterlambatan pembayaran pajak, Namun pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah masih tidak sesuai target yang diharapkan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis apakah pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wjaib pajak sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

TINJAUAN TEORITIS

Theory of Planned Behaviour dikembangkan oleh(Ajzen pada tahun 1985, 1987). Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. (Ajzen, 1991) menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tergantung dari niat yang dimiliki oleh orang tersebut. Theory of Planned Behaviour yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dibentuk oleh tiga (3) faktor utama yaitu *attitude toward the behaviour* (sikap terhadap perilaku), *subjective norms* (norma subjektif), dan *perceived behavioral control* (kontrol persepsi perilaku). Teori ini digunakan untuk mendasari bahwa perilaku wajib pajak untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (intention) untuk berperilaku patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Teori Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi memandang individu sebagai seseorang yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya (Manuaba & Gayatri, 2017).

Teori atribusi menjelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat di artikan bahwa hanya dengan melihat perilakunya maka akan dapat diketahui sikap atau karakteristik seseorang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Teori atribus relevan untuk menjelaskan penelitian ini, sebab perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor eksternal misalnya sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak sedangkan faktor internal, adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Seseorang dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi, maka hal tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) merupakan teori yang menjelaskan tentang suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Sony dan Rahayu (2006), Sedangkan kepatuhan adalah perilaku yang sesuai dengan aturan dan disiplin. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Putu Ayu Melbi Suari, Yuesti, & Shinta Dewi, 2019)

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dapat dipaksakan dan dipungut oleh pemerintah atau instansi yang berwenang pada orang atau badan usaha yang memenuhi wajib pajak. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan, dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta kesektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar

pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahannya. (Prasetyono, 2012)

Pengetahuan wajib pajak merupakan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Anisa Virgiawati et al., 2019). Seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang baik berkorelasi dengan sikap positif terhadap pajak (Ode Aswati et al., 2018).

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini berarti wajib pajak di Kabupaten Gresik masih memiliki pengetahuan tentang pajak yang tergolong rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Asis, 2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan (Prakoso et al., 2019) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Pengetahuan Wajib Pajak Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya (Fitria, 2017). Dalam konteks sebagai wajib pajak kesadaran diartikan sebagai itikad baik atau sikap disiplin dalam menunaikan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Rumiyaun, 2017) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Ilhamsyah et al., 2016) menunjukkan bahwa wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama SAMSAT Gresik. Berdasarkan literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.


Sanksi Kendaraan Bermotor (Mardiasmo, 2011) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan menjadi suatu jaminan atau pencegahan (preventif) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi sekaligus menjadi alat untuk mencegah wajib pajak melanggar ketentuan-ketentuan dan aturan pajak yang sudah berlaku. Suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama (Caroko et al., 2015).


Sanksi perpajakan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Syamsul Rizal, 2019) sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tetapi hal sebaliknya terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh (Ilhamsyah et al., 2016) dalam penelitiannya membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Efriyenty, 2019) juga membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menaati peraturan dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama SAMSAT Gresik. Berdasarkan literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

H3: Sanksi Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

METODE PENELITIAN

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini:





Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Gresik. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik mengisi kuesioner yang diberikan peneliti, kemudian peneliti melakukan seleksi terhadap kuesioner yang telah diisi telah memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif sehingga data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang didapatkan dari pihak pertama. Data diperoleh dari kuesioner yang berisi pertanyaan terstruktur seputar pengetahuan, kesadaran wajib pajak, saksi pajak serta kepatuhan wajib pajak sebagai informasi yang akan diuji oleh peneliti. Kuesioner disebar secara langsung kepada wajib pajak oleh peneliti. Sumber data diperoleh dari kuesioner yang telah diisi oleh responden dengan penilaian skor yang telah ditentukan peneliti pada masing- masing indikator.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Filed Research*), data dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner yang disebar kepada wajib pajak kendaraan bermotor secara langsung oleh peneliti. Selain itu juga metode studi pustaka yang dimana pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan sumber lain Peneliti juga mempelajari, menelaah, dan dilanjutkan dengan pengumpulan data-data primer yang berhubungan dengan objek penelitian.

Pada penelitian pengukuran variabel menggunakan skala interval (likert) yang diambil dari (Likert, 1932) yang menyatakan skala interval (likert) yaitu suatu jenis pengukuran yang digunakan dalam angket atau sutvei untuk mengukur sikap atau perilaku, persepsi dan pendapat seseorang maupun kelompok berdasarkan definisi operasional yang diberikan lima pilihan skala yaitu Sangat tidak setuju (1), Tidak Setuju (2), Kurang setuju

(3), Setuju (4), Sangat setuju (5). Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan statistik deskriptif, uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan dari variabel x atau beberapa variabel x terhadap variabel y.

Persamaan regresi berganda dirumuskan :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Audit Judgement

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = Gender

X2 = Independensi

X3 = Pengalaman Auditor

X4 = Professional Judgement

e = errors

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Lakilaki	98	1	2	1,55	,500
Usia	98	1	4	2,61	1,032
Pekerjaan	98	1	5	3,02	1,566
Valid N (listwise)	98				

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada variabel jenis kelamin jawaban minimum responden sebesar 1 dan maksimum sebesar 2, dengan rata- rata total jawaban 1,55 dan standar deviasi 0,5. Variabel usia memiliki nilai jawaban minimum responden sebesar 1 dan maksimum 4, dengan rata- rata total jawaban 2,61 dan standar deviasi 1,032. Pada variabel pekerjaan responden memiliki jawaban minimum 1 dan maksimum 5, dengan rata- rata total jawaban 3,02 dan standar deviasi 1,566.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Jumlah Butir Pertanyaan	Jumlah Butir Valid
1	Pengetahuan Wajib Pajak	5	5
2	Kesadaran Wajib Pajak	4	4
3	Sanksi Pajak	4	4
4	Kepatuhan Wajib Pajak	3	3
TOTAL		16	16

Hasil uji validitas dari variabel kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak serta kepatuhan wajib pajak memiliki nilai R tabel $>0,1986$. Al tersebut berarti bahwa seluruh butir pertanyaan memiliki kriteria yang valid.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	0,738	RELIABEL
Kesadaran Wajib Pajak	0,788	RELIABEL
Sanksi Pajak	0,761	RELIABEL
Kepatuhan Wajib Pajak	0,818	RELIABEL

Hasil dari uji reliabilitas menunjukkan bahwa *Cronbach's Alpha* pada variabel Pengetahuan Wajib Pajak adalah 0,738, Kesadaran wajib pajak sebesar 0,788, Sanksi Pajak Kendaraan bermotor sebesar 0,761 dan Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,818. Dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap pernyataan item mampu menghasilkan data yang konsisten

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,78765606
Most Extreme Differences	Absolute	,060
	Positive	,060
	Negative	-,049
Test Statistic		,060
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai *Asymp.Sig* (2-Tailed) yaitu 0,200 > 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas.

Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1 (Constant)	,224		
Pengetahuan Wajib Pajak	,706	,849	1,178
Kesadaran wajib pajak	,006	,881	1,135
Sanksi Pajak Kendaraan bermotor	,068	,792	1,262

a. Dependent Variable: ABS_RES

Dari hasil uji multikolinearitas diatas nilai *tolerance* variabel Pengetahuan Wajib Pajak 0,849 dan VIF 1,178. Pada variabel Kesadaran wajib pajak nilai *tolerance* adalah 0,881 dan VIF 1,135. Sedangkan variabel Sanksi Pajak Kendaraan bermotor memiliki nilai *tolerance* adalah 0,792 dan VIF 1,262. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 dan model persamaan regresi dalam penelitian ini tidak terdapat problem multikolinearitas.

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Sig.
1	(Constant)	,224
	Pengetahuan Wajib Pajak	,706
	Kesadaran wajib pajak	,006
	Sanksi Pajak Kendaraan bermotor	,068

Dari data diatas dapat diketahui bahwa variabel Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran wajib pajak, dan Sanksi Pajak Kendaraan bermotor memiliki nilai signifikansi 0,896, 0116, 0,724. Nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

No	Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Keterangan
1	Pengetahuan Wajib Pajak	0,379	1,6608	0,706	Ditolak
2	Kesadaran Wajib Pajak	2,840	1,6608	0,006	Diterima
3	Sanksi Pajak	1,846	1,6608	0,068	Diterima

Apabila nilai signifikansi < dari 0,05 maka hipotesis diterima, dan apabila nilai t hitung > t tabel maka hipotesis diterima. Sebaliknya apabila nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak, apabila nilai t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. Pada hasil uji T diatas dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan wajib pajak memiliki nilai signifikansi lebi dari 0,05 yaitu sebesar 0,706, sehingga dinyatakan bahwa H1 ditolak. Selain itu hasil variabel

kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,006 dan nilai thitung yaitu sebesar 2,840 lebih besar dari ttabel 1,6608, sehingga H2 diterima. Variabel sanksi pajak memiliki nilai thitung 1,846 lebih besar dari ttabel 1,6608 maka H3 diterima.

Tabel 6 Hasil Uji Statistik F

Hasil Uji Statistik F						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	62,516	3	20,839	6,319	,001 ^b
	Residual	309,984	94	3,298		
	Total	372,500	97			

a. Dependent Variable: Total Y

b. Predictors: (Constant), Total X3, Total X2, Total X1

Dari hasil tabel diatas menunjukkan nilai F sebesar 6,319 dengan tingkat signifikansi 0,001. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwamodel regresi ini layak digunakan karena tingkat signifiansi kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Sehingga variabel Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran wajib pajak, Sanksi Pajak Kendaraan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pengaruh pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat pada hasil uji statistik T diatas dapat diketahui bahwa variable Pengetahuan wajib pajak memiliki nilai thitung $0,379 < \text{ttabel}$ yaitu 1,6608 sehingga dinyatakan bahwa H1 ditolak.
- Pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil thitung variabel Kesadaran wajib pajak adalah nilai thitung $2,840 > \text{ttabel}$ yaitu 1,6608 sehingga dinyatakan bahwa H2 diterima.

- c. Pengaruh sanksi pajak kendaraan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pada variabel Sanksi Pajak Kendaraan bermotor memiliki nilai $t_{hitung} 1,846 > t_{tabel}$ yaitu 1,6608 maka hipotesis diterima.

SARAN

1. Perlu adanya peningkatan pengetahuan perpajakan khususnya untuk pajak kendaraan bermotor yang dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan sosialisasi baik melalui sekolah-sekolah, lingkungan SAMSAT, ataupun media elektronik yang dilakukan secara komitmen, intensif dan berkelanjutan. Disamping itu perlu adanya evaluasi kinerja petugas atau pemerintah daerah agar dapat melakukan sosialisasi perpajakan yang lebih menarik, inovatif dan tidak kaku sehingga wajib pajak akan lebih mudah memahaminya.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti; sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pemahaman perpajakan.

KETERBATASAN PENELITIAN

1. Pertanyaan yang diajukan pada kuesioner dapat dinilai kurang sehingga pengujian dan analisis memiliki tingkat akurasi yang kurang.
2. Perhitungan untuk pengambilan sampel masih menggunakan rumus sovien.
3. Sampel yang disebar dinilai masih kurang